

PUTUSAN  
Nomor : 21-K/PM.III-14/AD/IV/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS SALIM.  
Pangkat / NRP : Serka / 31950080100872.  
Jabatan : Babinsa Desa Naru. Koramil 1604/Woha.  
Kesatuan : Kodim 1608/Bima.  
Tempat, tanggal lahir : Bima, 5 Agustus 1972.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Kenanga Rt.03, Rw.02, Desa Tente, Kec. Woha, Kab. Bima.

Terdakwa tidak ditahan :

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Terdakwa dari Denpom IX/2 Mataram Nomor: BP-04/A-04/IX/2017 tanggal 22 Pebruari 2017.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/19/III/2017 tanggal 31 Maret 2017;  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/20/IV/2017 tanggal 10 April 2017;  
3. Surat Penetapan dari :  
a.Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: TAPKIM/22/PM.III-14/AD/IV/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Penunjukan Hakim.  
b.Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/22/PM.III-14/AD/IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Hari Sidang.  
c.Penetapan Panitera Nomor: TAPTERA/33/PM.III-14/IV/2017 tanggal 20 April 2017.  
4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/20/IV/2017 tanggal 10 April 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi
- Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan
- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) buah STNK Mobil Pick Up Nopol EA 9884 SZ.
- 1 (Satu) buah SIM A umum a.n. Agus Salim.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/79/013/Visum/II/2017 tanggal 4 Pebruari 2017 a.n. Korban Sdr. Andriystmo Martasasmita;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Pemerintah Kota Bima Kecamatan Mpunda Kelurahan Sadia Nomor : 14.2/04/SKK/Kel.Sadin/I/2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (Satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Nopol EA 9884 SZ (barang bukti ada di Denpom IX/2 Mataram).
- 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki Nopol EA 4737 SM (barang bukti ada di Denpom IX/2 Mataram).

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesal, menyadari akan kesalahannya, dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya. Oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Dua puluh empat bulan Januari tahun 2000 tujuh belas sekira pukul 19.50 Wita atau dalam bulan Januari tahun 2000 tujuh di jalan Umum Soekarno-Hatta Jurusan Raba-Bima Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda Kota Bima NTB atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Pada tahun 2004 mengikuti Secaba Reg pendidikan di Rindam Jaya dan selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Kodam IX/Udayana dan kemudian ditempatkan di Koramil 1608-04 Woha Kodim 1608/Bima sampai dengan perkara hukum ini terjadi berpangkat Serka NRP 31950080100872 dengan jabatan Babinsa Desa Naru Koramil 1608-04/ Waho.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Terdakwa mengemudikan kendaraan Suzuki Pick Up warna putih Nomor Polisi EA 9884 SZ dari desa Tente, Kec. Waha, Kab. Bima dengan muatan bambu dengan tujuan untuk dibawa ke rumah Sdr. Nurdin di belakang Kantor Kodim 1608/Bima.

c. Bahwa ketika mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sampai di jalan Soekarno-Hatta jurusan Raba-Bima tepatnya di depan Kantor Polres Bima, Terdakwa yang datang dari arah Barat langsung belok ke kanan hendak masuk ke Kantor Kodim 1608/Bima tanpa memperhatikan terlebih dahulu keadaan kendaraan lain padahal dari arah Timur (berlawanan) sedang melaju sebuah sepeda motor Kawasaki warna Putih Merah Nopol EA 4737 SM yang dikendarai oleh Sdr. Adriyatmo Martasasmita (Korban). Karena jarak sudah terlalu dekat Terdakwa maupun Korban tidak bisa lagi mengendalikan kendaraan sehingga terjadi tabrakan. Sepeda motor yang dikendarai Korban menabrak bagian depan samping sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan stang sepeda motor Korban sebelah kanan tersangkut di ban depan mobil sebelah kiri serta Korban berada di bawah kolong mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan keadaan Korban mengalami luka pada bagian kepala samping kanan dan bagian muka mengeluarkan darah serta Korban tidak sadarkan diri.

d. Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa langsung membantu mengangkat Korban ke mobil lain untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bima guna diberikan pertolongan medis sedangkan Terdakwa memarkirkan kendaraan Pick Up di kiri jalan agar tidak mengganggu lalu lintas. Selanjutnya Terdakwa melapor ke Kantor Kodim 1608/Bima dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polresta Bima untuk dimintai keterangan.

e. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi jalan sepi kendaraan, jalan beraspal dua jalur satu dengan pembatas serta terdapat penggal jalan untuk kendaraan bermotor yang ingin berbelok arah, kondisi cuaca terang dengan penerangan cahaya lampu.

f. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh korban, sebagai berikut :

- Pasien dalam keadanan meninggal dengan mengenakan jaket wol warna biru dongker, kaos biru bertuliskan "Anything". Celana pendek warna tanah, celana dalam kuning.

- Kepala bagian tengah pecah ukuran dua puluh sentimeter sampai kelihatan otak dan kepala bagian kanan peyok.
- Keluar darah dari telinga, hidung dan mulut.
- Terdapat luka lecet pada lutut kanan ukuran empat kali dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada kaki kanan ukuran dua puluh kali lima sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kanan ukuran dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada lutut kiri ukuran dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka lecet bergaris pada kaki kiri ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter.
- Terdapat luka robek diantara alis ukuran dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka robek pada pelipis bagian kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima.

Sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353/79/013/Visum/II/2017 tanggal 4 Februari 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang di tandatangani oleh dr. Nur Sepdyanti.

g. Bahwa kemudian dikeluarkan surat keterangan kematian dari Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB Nomor : 14.2/04/SKK/Kel.Sadia/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang menyatakan Korban A.n. Sdr. Andriyatmo Martasasmita telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir karena jauh tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : FIZRIYATI  
 Pekerjaan : Mahasiswi.  
 Tempat, tgl lahir : Lospalos Timor Leste, 19 Maret 1991.  
 Agama : Islam.  
 Jenis kelamin : Perempuan.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Jalan Belimbing Rt.11, Rw.04, Kel. Rabadompu Barat, Kota Bima

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Saksi berangkat dari rumah di jalan Belimbing Kel. Raba Dompu Barat Kota Bima dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan membonceng Sdri. Nurillah (Saksi-2) menuju Asrama Polisi Gunung Dua. Sebelum sampai di Asrama Polisi Gunung Dua dalam perjalanan dari arah timur menuju arah Barat Saksi berhenti di simpang empat lampu merah Gunung Dua karena lampu pengatur lalu lintas yang menyala warna merah lalu Saksi mulai berjalan pelan menuju ke barat setelah lampu lalu lintas warna hijau menyala yang merupakan tanda jalan, kemudian kendaran Kawasaki warna Putih Merah dengan kecepatan relative tinggi mendahului Saksi dari sebelah kiri dengan tanpa menggunakan helm pelindung kepala dengan tujuan yang sama dengan Saksi menuju arah barat selanjutnya Saksi mendengar bunyi rem, lalu disusul dengan suara benturan seperti sepeda motor jatuh dan kemudian Saksi melihat sepeda motor Kawasaki warna putih merah yang sebelumnya sempat mendahuluinya mengalami kecelakaan tabrakan dengan Kendaraan roda empat Suzuki Pick Up warna putih Saksi melihat sepeda motor Kawasaki warna putih merah posisi setang setir sebelah kanannya tersangkut di Ban depan sebelah kiri dari kendaraan roda empat Suzuki Pick Up warna putih yang habis membelok ke kanan tersebut sedangkan pengendara dari sepeda motor Kawasaki warna putih merah berada dibawah kolong Mobil Pick Up warna putih yang melintang ditengah jalan setelah membelok ke kanan lalu setelah kejadian tersebut Saksi turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian berdiri disamping kiri dari kendaraan mobil Pick Up warna putih dan melihat beberapa warga yang melintas mengangkat korban untuk dibawa ke Rumah Saksit Umum Bima dengan mobil lain setelah itu datang anggota Polisi Lalu Lintas melakukan olah TKP membawa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas ke Mapolres Kota Bima.

3. Bahwa kecelakaan yang melibatkan roda empat jenis Suzuki Pick Up warna putih dengan satu unit sepeda motor Kawasaki warna putih merah terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 19.50 Wita, dijalan umum Soekarno-Hatta Jurusan Raba-Bima tepatnya didepan jalan Umum Depan kantor Kodim 1608/Bima dan Kantor Kepolisian Resor Kota Bima, Kel. Monggonao, Kec. Mpunda Kota Bima dan pada saat kecelakaan tersebut terjadi posisi Saksi berada sekitar berjarak kurang lebih 1 (satu) Meter karena titik tabrak atau benturan terjadi disebelah kiri depan posisi saya yang akan membelok ke kanan masuk Asrama Polisi Gunung Dua.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wita setelah kejadian kecelakaan tersebut, Saksi sempat dimintai keterangan (sebagai Saksi) dikantor Unit laka lantas Polres Kota Bima oleh petugas yang mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Nomor Polisi dari kendaraan yang terlibat tabrakan tersebut serta Saksi tidak mengenal pengemudi dari Mobil Pick Up warna putih maupun pengendara dari sepeda motor Kawasaki warna putih merah namun Saksi mengetahui kedua dari pengendara atau pengemudi kendaraan yang terlibat tabrakan adalah laki-laki.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II :

Nama lengkap	: NURILLAH.
Pekerjaan	: Honorer Kantor DPRD Kab. Bima.
Tempat,tgl lahir	: Bima, 19 Maret 1991.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Rt.12 Rw.04, Kel Raba dompu Barat, Kec. Raba, Kota Bima.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Saksi sedang berada di rumah Sdri. Fizriyati (Saksi-1) yang merupakan bibi dari Saksi yang berada di kelurahan Raba Dompus Barat dan sekira pukul 19.30 Wita Saksi-1 mengajak Saksi pergi menjemput anak dari Saksi-1 yang sedang berada di Asrama Polisi Gunung Dua tidak lama kemudian Saksi dan Saksi-1 berangkat dan mengendarai sepeda motor adalah Saksi-1 sedangkan Saksi berada duduk di belakang, kemudian sempat berhenti setelah sampai di cabang sediaan karena lampu merah dan setelah lampu hijau sepeda motor adalah Saksi-1 dan Saksi kembali melaju ke arah barat lalu terus berjalan. Pada saat Saksi-1 akan berbelok ke arah kanan dan memperlambat sepeda motornya kemudian Saksi melihat sudah ada satu unit sepeda motor yang berada di bawah kolong mobil Pick Up warna putih tepatnya sepeda motor tersebut berada di dekat ban belakang sebelah kiri dan kemudian Saksi-1 memberhentikan sepeda motornya dekat mobil tersebut, Saksi-1 serta Saksi turun dari sepeda motor dan mendekati korban untuk melihat keadaan korban tetapi Saksi tidak berani melihat karena merasa takut melihat darah lalu Saksi berdiri di atas Jalan dan tidak lama kemudian datang mobil lain untuk membawa korban ke rumah Sakit. Selanjutnya datang Anggota Polisi Lalu Lintas melakukan olah TKP serta membawa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas ke Mapolres Kota Bima dan meminta Saksi serta Saksi-1 untuk memberikan keterangan di Kantor Unit Laka Lantas Polres Kota Bima kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi-1 dan Saksi dimintai keterangan (Sebagai Saksi) di Kantor Unit Laka Lantas oleh petugas yang mendatangi kejadian perkara kecelakaan lalu lintas.
3. Bahwa kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda empat jenis Suzuki Pick Up warna putih dengan satu unit sepeda motor Kawasaki warna putih merah dimana Saksi tidak mengenal pengendara serta tidak tahu Nomor Polisi dari kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 19.50 Wita di jalan yang Saksi tidak ketahui namanya tetapi tepatnya kejadian kecelakaan tersebut terjadi di depan kantor Kodim 1608/Bima dan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Kawasaki mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah.
4. Bahwa satu unit Sepeda motor Kawasaki warna putih merah Nomor Polisi EA 4737 SM dan satu unit kendaraan Suzuki Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi EA 9884 SZ serta Sket Gambar kejadian perkara yang ditunjukkan kepada Saksi saat diperiksa sudah benar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III :

Nama lengkap	: M. SYARIFUDDIN,S.Sos.
Pangkat/NRP	: Brigadir/88110220.
Jabatan	: Danru III Unit Laka Lantas.
Kesatuan	: Polres Bima Kota.
Tempat,tgl lahir:	: Bima, 10 Nopember 1988.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Rt.03 Rw.01, Kel. Dara, Kec. Rasanae Barat Kota Bima.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 19.50 Wita saat terjadinya kecelakaan yang melibatkan satu unit Sepeda motor Kawasaki warna putih merah Nomor Polisi EA 4737 SM yang dikendarai oleh Sdr. Andriyanto Martasasmita (korban) dengan satu unit kendaraan Suzuki Pick Up warna putih Nomor Polisi EA 9884 SZ yang dikemudikan oleh Terdakwa, pada saat tersebut Saksi sedang melaksanakan piket dipenjagaan Lantas Polres Bima Kota, selanjutnya setelah mendapat laporan langsung menuju ke TKP yang berada di depan Kantor Polresta Bima. Saksi bersama dengan Kanit Laka Lantas Aiptu Gusti Lanang dan Bripda Mulyadi mendatangi dan melakukan oleh TKP kecelakaan lalu lintas tersebut.
3. Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal dari kendaraan Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah barat menuju arah timur kemudian berbelok ke kanan untuk berjalan di jalan yang satu arah menuju arah barat kemudian datang sepeda motor yang dikendarai Korban datang dari arah timur menuju arah barat lalu menabrak kendaraan yang di kemudikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada saat terjadinya tabrakan tersebut situasi jalan sepi serta terang oleh sinar lampu, jalan beraspal dua jalur satu arah dengan disebelah kanan jalan apabila dari arah timur menuju barat terdapat penggal jalan untuk pengendara bermotor yang akan membelok kekanan baik kendaraan dari arah timur maupun kendaraan yang datang dari arah barat dan tabrakan tersebut terjadi di jalur satu arah yang menuju kearah kota bima atau arah barat.
5. Bahwa saat Saksi tiba di TKP kedua barang bukti yang terlibat tabrakan ditemukan di lokasi kejadian, sementara Terdakwa serta Korban tidak diketemukan di lokasi kejadian. Menurut keterangan warga yang berada di TKP, Terdakwa mengamankan diri ke Kantor Kodim 1608/Bima karena merupakan anggota TNI sedangkan Korban dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan lain.
6. Bahwa saat Saksi berada di TKP ditemukan bekas jejak pengereman sepeda motor Kawasaki warna putih merah Nomor Polisi EA 4737 SM di jalur satu arah yang menuju ke barat apabila dari arah timur menuju ke barat serta diujung pengereman dalam posisi serong kekiri kemudian dilajur kiri menuju arah barat sekitar pertengahan pegal jalan ditemukan bekas goresan atau seretan

aspal dan disebelah barat goresan ditemukan jejak ban yang diyakini sebagai sentuhan atau benturan serta dilokasi ditemukan darah korban.

7. Bahwa pada saat kejadian tabrakan Terdakwa dilengkapi dengan SIM A A.n. Agus Salim dengan Nomor SIM 7208293400022 dan STNK A.n. Muhamad dengan Nopol EA 9884 SZ Nomor Mesin G15AID863472 Bo. Rangka MHYESL415CJ246649 sedangkan korban tidak dilengkapi SIM C STNK maupun Helm pengaman kepala dan akibat dari kecelakaan tersebut Korban meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik pangkat Prada dengan NRP 31950080100872 kemudian pada tahun 2004 mengikuti Secaba Reg pendidikan di Rindam Jaya dan selesai pendidikan pada tahun 2004 dilantik Serda selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Kodam IX/Udayana dan kemudian ditempatkan di Koramil 1608-04 Woha sampai dengan sekarang berpangkat Serka dengan jabatan Babinsa Desa Naru Koramil 1608-04/Woha.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Terdakwa berangkat mengemudikan kendaraan Suzuki Pick Up warna putih Nomor Polisi EA 9884 SZ dari desa Tente Kec. Waha, Kab. Bima dengan memuat bambu yang sudah terpotong pendek kurang lebih 50 batang dengan tujuan untuk dibawa ke rumah Sdr. Nurdin di belakang Kantor Kodim 1608/Bima namun sebelum Terdakwa tiba di rumah Sr. Nurdin dalam perjalanan dari arah barat menuju timur dan akan membelok kekanan dipenggal jalan depan Kantor Kodim 1608/Bima untuk masuk ke jalan sebelah kantor Kodim 1608/Bima, Terdakwa sebagai pengemudi Suzuki Pick Up yang akan berbelok ke kanan tidak sempat berhenti karena sudah menyalakan lampu reteng sebagai syarat yang kebetulan pada saat tersebut dari arah timur menuju barat terlihat kosong atau sepi kendaraan sehingga Terdakwa langsung berbelok ke kanan di penggal jalan tempat membelok kekanan, namun ketika kendaraan yang Terdakwa kemudikan dalam posisi membelok kekanan dan sudah melintang atau serong dijalur sebelah selatan atau dijalur satu arah yang menuju ke barat langsung ditabrak oleh satu unit Sepeda motor Kawasaki warna putih merah Nomor Polisi EA 4737 SM yang dikendarai oleh Sdr. Andriyatmo Martasasmita (korban) yang datang dari arah timur dibagian ban kiri depan dan korban berada dikolong mobil. Kemudian Terdakwa turun dari kendaraan dan menuju sebelah kiri mobil untuk membantu mengangkat Korban dibawa ke mobil lain untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Bima. Kemudian Terdakwa memarkir kendaraannya ke pinggir kiri agar lalu lintas tidak macet dan setelah itu diamankan di Polres Bima sedangkan Terdakwa mengamankan diri ke Kantor Kodim 1608/Bima. Selanjutnya

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 19.50 Wita saat terjadinya kecelakaan lalu lintas atau tabrakan situasi sepi, jalan beraspal dua arah dan disebelah kanan jalan apabila dari arah barat menuju timur terdapat penggal jalan untuk kendaraan bermotor yang akan membelok kekanan baik kendaraan dari arah timur ataupun kendaraan yang datang dari arah barat seta cuaca terang oleh sinar lampu dan kejadian tabrakan tersebut terjadi



di jalur satu arah yang menuju kearah Kota Bima atau dari arah timur menuju barat.

4. Bahwa kecepatan kendaraan Sepeda motor Kawasaki warna putih merah Nomor Polisi EA 4737 SM yang dikendarai oleh korban berkecepatan kurang lebih 80 KM/Jam sampai dengan 90 KM/Jam dan pada saat kejadian, Terdakwa dilengkapi dengan SIM A Nomor SIM 7208293400022 dan STNK A.n. Muhamad dengan EA 9884 SZ Nomor Mesin G15AID863472 No. Rangka MHYESL415CJ246649 yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yang berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (Satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Nopol EA 9884 SZ (barang bukti ada di Denpom IX/2 Mataram) adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dalam peristiwa kecelakaan dan keberadaannya disita dari Terdakwa.
- 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki Nopol EA 4737 SM (barang bukti ada di Denpom IX/2 Mataram) adalah kendaraan yang dipergunakan oleh korban dan keberadaannya disita dari korban.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/79/013/Visum/II/2017 tanggal 4 Pebruari 2017 a.n. Korban Sdr. Andriystmo Martasasmita adalah surat yang menerangkan keadaan korban akibat kecelakaan tersebut;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Pemerintah Kota Bima Kecamatan Mpunda Kelurahan Sadia Nomor : 14.2/04/SKK/Kel.Sadin/I/2017 adalah surat yang menerangkan tentang kematian korban setelah terjadinya kecelakaan dan keberadaannya sejak semula berada dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Pick Up Nopol EA 9884 SZ adalah surat yang menerangkan tentang kepemilikan, kondisi mobil dan merupakan kelengkapan kendaraan yang semula keberadaannya disita dari Terdakwa.
- 1 (satu) buah SIM A Umum An. Agus Salim adalah Surat yang menerangkan bahwa Terdakwa boleh mengendarai kendaraan secara sah dan keberadaannya disita dari Terdakwa.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti yang lain, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik pangkat Prada dengan NRP 31950080100872

kemudian pada tahun 2004 mengikuti Secaba Reg pendidikan di Rindam Jaya dan selesai pendidikan pada tahun 2004 dilantik Serda selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Kodam IX/Udayana dan kemudian ditempatkan di Koramil 1608-04 Woha sampai dengan sekarang berpangkat Serka dengan jabatan Babinsa Desa Naru Koramil 1608-04/Woha

2. Bahwa benar hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Terdakwa mengemudikan kendaraan Suzuki Pick Up warna putih Nomor Polisi EA 9884 SZ dari desa Tente Kec. Waha, Kab. Bima dengan muatan bambu dengan tujuan untuk dibawa ke rumah Sdr. Nurdin di belakang Kantor Kodim 1608/Bima.

3. Bahwa benar ketika mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sampai di jalan Soekarno Hatta jurusan Raba-Bima tepatnya di depan Kantor Polres Bima, Terdakwa yang datang dari arah Barat langsung belok ke kanan hendak masuk ke Kantor Kodim 1608/Bima tanpa memperhatikan terlebih dahulu keadaan kendaraan lain padahal dari arah Timur (berlawanan) sedang melaju sebuah sepeda motor Kawasaki warna putih Merah Nopol EA 4737 SM yang dikendarai oleh Sdr. Andriyatmo Martasasmita (Korban). Karena jarak sudah terlalu dekat Terdakwa maupun Korban tidak bisa lagi mengendalikan kendaraan sehingga terjadi tabrakan. Sepeda motor yang dikendarai Korban menabrak bagian depan samping sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan stang sepeda motor Korban sebelah kanan tersangkut di ban depan mobil sebelah kiri serta korban berada di bawah kolong yang dikemudikan Terdakwa dalam keadaan luka pada bagian kepala samping kanan dan bagian muka mengeluarkan darah serta Korban tidak sadarkan diri.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung membantu mengangkat korban ke mobil lain untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bima guna diberikan pertolongan medis sedangkan Terdakwa memarkirkan kendaraan Pick Up di kiri jalan agar tidak mengganggu lalu lintas. Selanjutnya Terdakwa melapor ke Kantor Kodim 1608/Bima dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polresta Bima untuk dimintai keterangan.

5. Bahwa benar saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi jalan tepi kendaraan jalan beraspal dua jalur satu arah dengan pembatas serta terdapat pengal jalan untuk kendaraan bermotor yang ingin berbelok arah, kondisi cuaca terang dengan penerangan cahaya lampu.

6. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Korban sebagai berikut:

- Pasien dalam keadanan meninggal dengan mengenakan jaket wol warna biru dongker, kaos biru bertuliskan "Anything". Celana pendek warna tanah, celana dalam kuning.
- Kepala bagian tengah pecah ukuran dua puluh sentimeter sampai kelihatan otak dan kepala bagian kanan peyok.
- Keluar darah dari telinga, hidung dan mulut.
- Terdapat luka lecet pada lutut kanan ukuran empat kali dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada kaki kanan ukuran dua puluh kali lima sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kanan ukuran dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada lutut kiri ukuran dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka lecet bergaris pada kaki kiri ukuran tiga kali nol koma dua sentimeter.

- Terdapat luka robek diantara alis ukuran dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka robek pada pelipis bagian kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima.

Sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353/79/013/Visum/II/2017 tanggal 4 Februari 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang di tandatangani oleh dr. Nur Sepdyanti.

7. Bahwa benar kemudian dikeluarkan surat keterangan kematian dari Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB nomor : 14.2/04/SKK/Kel. Sadin/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang menyatakan Korban A.n. Sdr. Andriyatmo Martasasmita telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor"
- Unsur ke-2 : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".
- Unsur ke-3 : "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

- Yang dimaksud dengan mengemudikan adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki surat ijin mengemudi serta kelengkapan surat-surat kendaran bermotor.

- Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik pangkat Prada dengan NRP 31950080100872

kemudian pada tahun 2004 mengikuti Secaba Reg pendidikan di Rindam Jaya dan selesai pendidikan pada tahun 2004 dilantik Serda selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Kodam IX/Udayana dan kemudian ditempatkan di Koramil 1608-04 Woha sampai dengan sekarang berpangkat Serka dengan jabatan Babinsa Desa Naru Koramil 1608-04/Woha.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah manusia yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala sesuatu yang dilakukan menurut hukum yang berlaku.

c. Bahwa benar Terdakwa berdinras di Kodim 1608/Bima sampai dengan sekarang.

d. Bahwa benar hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Terdakwa mengemudikan kendaraan Suzuki Pick Up warna putih Nomor Polisi EA 9884 SZ dari desa Tente Kec. Waha, Kab. Bima dengan muatan bambu dengan tujuan untuk dibawa ke rumah Sdr. Nurdin di belakang Kantor Kodim 1608/Bima.

Menimbang

: Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"

- Bahwa yang dimaksud dengan "kealpaan" atau "kelalaian" pada dasarnya ialah kurang-hati-hatian atau lalai, kurang-waspadaan, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan, atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya.

- Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 14 Nopember 1887, kealpaan harus memenuhi kurang-hati-hatian yang berat, kesembronan yang besar, atau kealpaan yang besar. Jadi untuk suatu kejahatan yang dilakukan dengan kealpaan ringan (culpa levis) tidak dipertanggung-jawab-pidanakan kepada pelaku.

- Yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, karena kurang-hati-hatiannya, atau kurang-waspadaannya, atau kesembronan atau keteledorannya telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

Menimbang

: Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Terdakwa mengemudikan kendaraan Suzuki Pick Up warna putih Nomor Polisi EA 9884 SZ dari desa Tente Kec. Waha, Kab. Bima dengan muatan bambu dengan tujuan untuk dibawa ke rumah Sdr. Nurdin di belakang Kantor Kodim 1608/Bima.

b. Bahwa benar ketika mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sampai di jalan Soekarno Hatta jurusan Raba-Bima tepatnya di depan Kantor Polres Bima, Terdakwa yang datang dari arah Barat langsung belok ke kanan hendak masuk ke Kantor Kodim 1608/

Bima tanpa memperhatikan terlebih dahulu keadaan kendaraan lain padahal dari arah Timur (berlawanan) sedang melaju sebuah sepeda motor Kawasaki warna putih Merah Nopol EA 4737 SM yang dikendarai oleh Sdr. Andriyatmo Martasasmita (Korban). Karena jarak sudah terlalu dekat Terdakwa maupun Korban tidak bisa lagi mengendalikan kendaraan sehingga terjadi tabrakan. Sepeda motor yang dikendarai Korban menabrak bagian depan samping sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan stang sepeda motor Korban sebelah kanan tersangkut di ban depan mobil sebelah kiri serta korban berada di bawah kolong yang dikemudikan Terdakwa dalam keadaan luka pada bagian kepala samping kanan dan bagian muka mengeluarkan darah serta Korban tidak sadarkan diri.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

- Bahwa meninggal dunianya orang lain dalam unsur ini merupakan akibat dari tindakan si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, yang telah bertindak kurang hati-hati, kurang waspada, kurang perhitungan atau ceroboh, dalam mengemudikan kendaraannya.

- Sedang mengenai hubungan antara tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat yang ditimbulkan, yang berupa matinya orang lain, menurut teori umum dalam ajaran 'sebab-akibat' yang mendasarkan penelitiannya pada fakta sebelum delik terjadi, dikatakan bahwa "fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat itu". Dengan demikian tidak dipersoalkan mengenai berapa lama waktu antara perbuatan itu dilakukan dengan akibat matinya orang lain itu terjadi. Yang penting, menurut perhitungan yang layak (tentunya berdasarkan keterangan dokter), ada hubungan langsung (sebab akibat) antara perbuatan dengan akibat perbuatan yang berupa matinya orang lain tersebut.

- Bahwa yang dimaksud "mati" atau "meninggal dunia" adalah sudah hilangnya nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh, seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas. Sedang yang dimaksud dengan "orang lain" adalah bukan diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, Sdr. Andriyatmo Martasasmita (korban) meninggal dunia dengan luka dikepala bagian tengah pecah ukuran dua puluh sentimeter sampai kelihatan otak dan kepala bagian kanan peyok. Keluar darah dari telinga, hidung dan mulut. Terdapat luka lecet pada lutut kanan ukuran empat kali dua sentimeter. Terdapat luka lecet pada kaki kanan ukuran dua puluh kali lima sentimeter. Terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kanan ukuran dua kali satu sentimeter. Terdapat luka lecet pada lutut kiri ukuran dua kali satu sentimeter. Terdapat luka lecet bergaris pada kaki kiri ukuran tiga kali nol koma dua

sentimeter. Terdapat luka robek diantara alis ukuran dua kali satu sentimeter. Terdapat luka robek pada pelipis bagian kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima. Sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353/79/013/Visum/II/2017 tanggal 4 Februari 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang di tandatangani oleh dr. Nur Sepdyanti.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat atas perbuatannya itu Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, dan kurang kemampuan Terdakwa dalam memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi di hadapannya selama mengemudikan kendaraan di jalan raya.

- Bahwa ketika Terdakwa yang datang dari arah Barat langsung belok ke kanan hendak masuk ke Kantor Kodim 1608/ Bima tanpa memperhatikan terlebih dahulu keadaan kendaraan lain padahal dari arah Timur (berlawanan) sedang melaju sebuah sepeda motor Kawasaki warna putih Merah Nopol EA 4737 SM yang dikendarai oleh Sdr. Andriyatmo Martasasmita (Korban). Karena jarak sudah terlalu dekat Terdakwa maupun Korban tidak bisa lagi mengendalikan kendaraan sehingga terjadi tabrakan. Sepeda motor yang dikendarai Korban menabrak bagian depan samping sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan stang sepeda motor Korban sebelah kanan tersangkut di ban depan mobil sebelah kiri serta korban berada di bawah kolong yang dikemudikan Terdakwa

dalam keadaan luka pada bagian kepala samping kanan dan bagian muka mengeluarkan darah serta Korban tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban Sdr. Andriyatmo Marta sasmita meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum, baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orangtua korban yang telah kehilangan anak yang dicintainya.

Menimbang : Bahwa setelah melihat fakta-fakta dipersidangan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa terlalu berat, oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai/sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan dapat memperbaiki diri supaya Terdakwa lebih berhati-hati dalam bertindak terutama dalam hal mengemudikan kendaraan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. Barang-barang :

- 1 (Satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Nopol EA 9884 SZ (barang bukti ada di Denpom IX/2 Mataram).  
Dikembalikan kepada Terdakwa
- 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki Nopol EA 4737 SM (barang bukti ada di Denpom IX/2 Mataram).

Dikembalikan kepada keluarga almarhum Andriyanto Martasasmita.

b Surat-surat :

- 1 (Satu) buah STNK Mobil Pick Up Nopol EA 9884 SZ.
- 1 (Satu) buah SIM A umum a.n. Agus Salim.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/79/013/Visum/II/2017 tanggal 4 Pebruari 2017 a.n. Korban Sdr. Andriystmo Martasasmita.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Pemerintah Kota Bima Kecamatan Mpunda Kelurahan Sadia Nomor : 14.2/04/SKK/Kel.Sadin/I/2017

Bahwa ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14a KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: AGUS SALIM, Serka NRP. 31950080100872, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum didalam Pasal 8 Undang-undang Nomor : 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (Satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Nopol EA 9884 SZ (barang bukti ada di Denpom IX/2 Mataram).

Dikembalikan kepada Terdakwa.



- 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki Nopol EA 4737 SM (barang bukti ada di Denpom IX/2 Mataram).

Dikembalikan kepada keluarga almarhum Andriyanto Martasasmita.

b. Surat-surat :

- 1 (Satu) buah STNK Mobil Pick Up Nopol EA 9884 SZ.
- 1 (Satu) buah SIM A umum a.n. Agus Salim.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/79/013/Visum/II/2017 tanggal 4 Pebruari 2017 a.n. Korban Sdr. Andriystmo Martasasmita.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Pemerintah Kota Bima Kecamatan Mpunda Kelurahan Sadia Nomor : 14.2/04/SKK/Kel.Sadin/I/2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 24 Mei 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H.Letkol Laut (KH) NRP.12365/P sebagai Hakim Ketua, serta Farma Nihayatul A., S.H. Letkol Chk (K) NRP.11980035580769 dan Bagus Partha Wijaya, S.H.,M.H. Mayor Laut (KH) NRP.16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc. Mayor Chk (K) NRP.11040015141281, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., Lettu Chk NRP.21990050480178, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota I,

Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.  
Letkol Chk (K) Chk NRP 11980035580769

Hakim Anggota II,

Ttd

Bagus Partha Wijaya, S.H.,M.H.  
Mayor laut (KH) NRP 16762/P

Panitera Pengganti

Ttd

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H.  
Lettu Chk NRP 21990050480178

Salinan Sesuai Aslinya

PANITERA

M.ZAINAL ABIDIN, S.H.  
MAYOR LAUT (KH) NRP 17838/P